



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, NIK: xxxx xxxx xxxx xxxx, tempat/tanggal lahir: 1992, umur: 32 tahun, jenis kelamin: perempuan, kebangsaan: Indonesia, agama: Buddha, pekerjaan: karyawan swasta, alamat: Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAHAB ROHMATULLAH, S.H., Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Yayasan Pesantren Nurul Islam di Jl. Cengkeh, Dusun Lebak, Desa. Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi di bawah register nomor xxxx /HK/XII/2024/PN Byw tanggal 4 Desember 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, NIK: xxxx xxxx xxxx xxxx tempat/tanggal lahir: Banyuwangi, 1992, umur: 32 tahun, jenis kelamin: laki-laki, kebangsaan: Indonesia, agama: Buddha, pekerjaan: karyawan swasta, alamat: Banyuwangi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memerhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 20 November 2024 dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/2024/PN Byw yang isinya tetap dipertahankan, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 25 November 2019 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama P. MY Mittadhamo, M.Pd.B sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dengan nomor xxxx tertanggal 19 November 2024;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat, yang beralamat di Banyuwangi;
3. Bahwa selama masa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - **Anak**, jenis kelamin laki-laki, agama Budha, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 04-06-2020 (saat ini ikut Penggugat);
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik-baik saja seperti rumah tangga pada umumnya, akan tetapi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2020, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - Permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak, justru Penggugat-lah yang selama ini membanting tulang dan membayar hutang-hutang Tergugat kepada tetangga;
5. Bahwa puncak percecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2022 dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi menjalin hubungan selayaknya suami isteri dan/atau telah pisah ranjang setidaknya-tidaknnya sampai gugatan ini diajukan telah berpisah selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga dari Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk melakukan mediasi, akan tetapi upaya tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil, sehingga kedua belah pihak sepakat untuk bercerai dan mengakhiri perkawinan ini ;
7. Bahwa didalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa*". Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 sebagaimana dimaksud dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terlihat mengandung cacat dalam pelaksanaannya. Sehingga dengan demikian tidak ada gunannya lagi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dipertahankan
8. Bahwa terhadap ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk membentuk suatu rumah tangga yang selalu didambakan semua orang yakni keluarga yang harmonis dengan sebab tidak memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin terhadap Penggugat sehingga lebih baik diputus karena perceraian sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
9. Bahwa mengingat hal-hal tersebut diatas, maka menimbulkan hak bagi Penggugat untuk menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 25 November 2019 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dengan nomor xxxx tertanggal 19 November 2024 untuk diputus karena perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk berkenan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dengan nomor xxxx tertanggal 19 November 2024 untuk **DIPUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirim salinan putusan dalam perkara perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan mengeluarkan Akta Perceraian dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

- Atau jika Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya namun Tergugat tidak datang maupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 21 November 2024, 5 Desember 2024 dan 12 Desember 2024 yang telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak hadirnya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan adanya perbaikan pada surat gugatan mengenai tanggal dan bulan lahir Tergugat yang semula 4 Juli 1968 menjadi 2 Februari 1983

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy KTP NIK. xxxx xxxx xxxx atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor xxxx xxxx xxxx tanggal 23 Maret 2022 kepala keluarga TERGUGAT diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopy Kutipan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx tanggal 19 November 2024 atas nama TERGUGAT diberi tanda P-3;

Bukti P-1 sampai dengan P-3 telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Buddha pada tanggal 25 November 2019 dihadapan P. MY Mittadhamo, M.Pd.B yang telah tercatat dalam Akta Perkawinan;
  - Bahwa setelah perkawinannya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Banyuwangi;
  - Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak yang diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinannya rukun selayaknya suami istri pada umumnya, kemudian pada Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok sebab masalah ekonomi yakni Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pesan;
  - Bahwa Tergugat hingga sekarang sudah pergi dan berpisah dengan Penggugat selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
  - Bahwa Tergugat setelah berpisah tidak pernah bertemu dengan Penggugat dan sekarang tinggal di Banyuwangi;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi kerap mendengarkan cerita dari Penggugat mengenai Tergugat yang tidak bekerja tidak pernah memberikan uang untuk menghidupi anak dan Tergugat kerap berhutang namun Penggugat yang bekerja online harus menanggung hutang Penggugat dan merasa malu;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai namun Tergugat dan Keluarganya yang mengetahui adanya gugatan cerai hanya diam saja, sehingga menurut Saksi antara Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Buddha pada tanggal 25 November 2019 dihadapan P. MY Mittadhamo, M.Pd.B yang telah tercatat dalam Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah perkawinannya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Banyuwangi;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinannya rukun selayaknya suami istri pada umumnya, kemudian pada Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok sebab masalah ekonomi yakni Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pesan;
- Bahwa Tergugat hingga sekarang sudah pergi dan berpisah dengan Penggugat selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Tergugat setelah berpisah tidak pernah bertemu dengan Penggugat dan sekarang tinggal di Banyuwangi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi kerap mendengarkan cerita dari Penggugat mengenai

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak bekerja tidak pernah memberikan uang untuk menghidupi anak dan Tergugat kerap berhutang namun Penggugat yang bekerja online harus menanggung hutang Penggugat dan merasa malu;

- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai namun Tergugat dan Keluarganya yang mengetahui adanya gugatan cerai hanya diam saja, sehingga menurut Saksi antara Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx tanggal 19 November 2024 secara agama Buddha di hadapan Pemuka Agama Buddha bernama P. MY Mittadhamo, M.Pd.B dan dari perkawinannya dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak, agar dinyatakan putus karena perceraian akibat cekcok masalah ekonomi sejak bulan Februari tahun 2020 dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan antara Penggugat maupun Tergugat sudah tidak harmonis lagi kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di Banyuwangi hingga saat ini dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan serta tidak terjalin hubungan dan komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketidakhadiran Tergugat, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan persidangan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir untuk membantah dalil gugatan Penggugat, namun untuk dapat mengabulkan petitum gugatannya maka Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, relaas panggilan sidang, bukti surat dan keterangan Saksi, telah ternyata bahwa TERGUGAT beralamat di Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR dan telah ternyata pula Penggugat maupun Tergugat beragama Buddha bukan beragama Islam saat perkawinan dengan demikian Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1);

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx tanggal 19 November 2024 (*vide* Bukti P-3) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terungkap fakta bahwa Penggugat (*vide* Bukti P-1) dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha di hadapan Pemuka Agama Buddha bernama P. MY Mittadhamo, M.Pd.B, pada tanggal 25 November 2019 dan dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak (*vide* bukti P-2);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat untuk terjadinya perceraian berdasarkan hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan, sedangkan di dalam Pasal 39 UU Perkawinan tersebut dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. salah satu zina, mabuk, madat, judi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
5. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
6. terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa alasan perceraian secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan alasan diajukannya perceraian oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, namun sejak bulan Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi pertengkaran akibat masalah ekonomi serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa Tergugat tidak bekerja bekerja, hingga pada tahun 2020 Tergugat pergi dari rumah dan tinggal di Banyuwangi;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi bertemu maupun menjalin komunikasi serta oleh kerabat Penggugat telah pula dinyatakan tidak adanya harapan untuk Penggugat dan Tergugat kembali bersatu;

Menimbang bahwa mengenai fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal mengindikasikan adanya pertengkaran dan perselisihan yang berkelanjutan sehingga sepasang suami istri tersebut tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagaimana Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, sehingga alasan perceraian Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut dinyatakan putus karena perceraian,

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga petitum ke-2 Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 Penggugat dikabulkan, maka untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh gugatan perceraianya dilakukan di Pengadilan Negeri Banyuwangi, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum ke-3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pencatatan perceraian pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatata Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas walaupun dalam gugatannya tidak dimintakan oleh Penggugat, Majelis Hakim secara ex officio berdasarkan Undang-Undang memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat berada dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx tanggal 19 November 2024, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak para pihak menerima salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan memperoleh Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Purnadita, S.H., dan Jusuf Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw tanggal 20 November 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Maliastra., Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Tergugat dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

I Gede Purnadita, S.H.

ttd

Kurnia Mustikawati, S.H.

ttd

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ketut Maliastira, S.H.

Perincian Biaya :

- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 1. Materai     | Rp. 10.000,-          |
| 2. Redaksi     | Rp. 10.000,-          |
| 3. Pendaftaran | Rp. 30.000,-          |
| 4. Proses      | Rp. 100.000,-         |
| 5. Sumpah      | Rp. 40.000,-          |
| 6. Panggilan   | Rp. 36.000,-          |
| 7. PNPB        | <u>Rp. 20.000,- +</u> |

Jumlah Rp. 246.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)